



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid-TPK/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 13 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman No. 78, RT. 024, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Pemkot Balikpapan (Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakam Kota Balikpapan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
7. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak 15 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.H. MANUSAMA, SH., YOHANIS MAROKKO, SH., EDY SYAHRIYANA, SH., HONWI, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "YM & Partners" yang beralamat di Jl. S. Parman. RT. 41, Pesona Azarya Blok B-11, Kel. Gn. Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Juli 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah Nomor: 803/HK.02.1/VII/2021

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi tersebut;  
Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 7 Desember 2021, Nomor 15/PID.TPK/2021/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 7 Desember 2021 Nomor 15/PID.TPK/2021/PT SMR, tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 15/PID.TPK/2021/PT SMR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 15 Npember 2021 Atas Nama Terdakwa ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan tertanggal 17 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara : PDS- 04 /Balik/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam (DKPP) Kota Balikpapan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-02/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Balikpapan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi **Drs. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** sebagai Sekretaris DKPP dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST Bin H. DJASRAN** sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah, pada tahun 2013 Sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu I No. 3 Sepinggian Kota Balikpapan, di Kantor DPRD Kota Balikpapan dan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum”** yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan telah menandatangani antara lain Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tanah Untuk TPA) tertanggal 27 April 2012 namun sebenarnya dibuat pada tahun 2013, yang maksud dan tujuan dari dibuatnya proposal tersebut untuk menghindari penerapan pelaksanaan aturan yang semestinya sebagaimana Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdakwa telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) tanggal (kosong)... bulan Oktober 2013, yang dibuat dan disusun oleh saksi ASTANI selaku Sekretaris Dinas DKPP Kota Balikpapan berdasarkan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Walikota / Kepala Daerah Kota Balikpapan yang senyatanya tidak mengacu pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya berupa kegiatan

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71, hal tersebut telah dibahas sebelumnya antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Balikpapan dan Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan namun diubah dan ditambah menjadi Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah), sehingga bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang sebelumnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba tersebut telah direkomendasikan oleh saksi ASTANI selaku KPA dan saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST selaku PPTK sehingga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan terdakwa telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atas pembayaran tersebut tidak seluruhnya diterima pemilik tanah yang dibebaskan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar sehingga terjadi Kerugian Keuangan Negara hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3, ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18, ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”** yaitu terdakwa selaku Kepala

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas DKPP Kota Balikpapan dan juga selaku Pengguna Anggaran SKPD DKPP Kota Balikpapan telah menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebagai Jasa Penilai Harga Tanah Pembuangan Akhir Sampah untuk menilai harga tanah di lokasi perluasan TPA tersebut pada tahun 2013 yang dijadikan acuan atau pedoman dalam negosiasi harga tanah oleh Panitia Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar dan selanjutnya dari hasil negosiasi tersebut terdakwa telah menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun kegiatan 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada para pemilik lahan atas MOH, ZAINURI, HALIMAH, SANIATI, ABDUL SANIK, DONNY HOFRIDEN, HERMAN WALUYO, SUS SRI RAHAYU, SARTONO, M.SYAFARI, BAHARUDDIN, NURSIAH, ROEDY ANDOKO, HERMANU, dan PARNO dan dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) namun kenyataannya tidak semua pembayaran tersebut diterima oleh pemilik tanah namun diambil oleh saksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atas kesepakatan sebelumnya antarasaksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** dan para pemilik lahan tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** atas perbuatan terdakwa menandatangani proposal pengadaan tanah, menanda tangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) tanggal (kosong)... Bulan Oktober 2013, menunjuk dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebagai Jasa Penilai Harga Tanah Pembuangan Akhir Sampah untuk menilai harga tanah di lokasi perluasan TPA, dan menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun kegiatan 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada para pemilik lahan atas MOH, ZAINURI, HALIMAH, SANIATI, ABDUL SANIK, DONNY HOFRIDEN, HERMAN WALUYO, SUS SRI RAHAYU, SARTONO, M.SYAFARI, BAHARUDDIN, NURSIHAH, ROEDY ANDOKO, HERMANU, dan PARNO atas pembayaran kepada para pemilik lahan tersebut selanjutnya diambil oleh **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atas kesepakatan sebelumnya antara **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** dan para pemilik lahan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014, Nomor : SR-393/PW17/5/2019 Tanggal 14 Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan nomor 08 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Program	Kondisi Awaltahun 2011	Target Capaian Kinerja SKPD		
			Tahun	Target	Pagu
Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan	Perluasan dan pembangunan an TPA	15 Ha	2012	0 Ha	DKPP
			2013	5 Ha	
			2014	5 Ha	
			2015	5 Ha	
			2016	5 Ha	Rp. 1 M
			Kondisikinerja akhir RJMD	35 Ha	

- Kemudian RPJMD tersebut didetailkan kembali dengan Rencana Strategik (Renstra) DKPP Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yang didalamnya juga



terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target						Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Meningkaa kebersihan lingkungan kota	Luas area TPA							Σ penambahan Area TPA	Daftar Inventaris Barang

- Bahwa pada bulan Mei 2013 dilaksanakan Musrembang di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang dihadiri oleh Walikota Balikpapan, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Balikpapan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan dan para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sementara Terdakwa tidak dapat hadir karena sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Surabaya, sehingga diwakilkan oleh saksi ASTANI selaku Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan;
- Bahwa dalam kegiatan Musrembang tersebut DKPP Kota Balikpapan tidak mengajukan kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di daerah Manggar, DKPP Kota Balikpapan hanya mengajukan kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah dengan rincian sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Dana Indikatif
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Pengadaan Tanah	Meningkatny sarana pelayanan masyarakat	INPUT (MASUKAN) - Dana - SDM - Sarana dan prasarana - Waktu  OUTPUT (KELUARAN) terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan leglisasi pengadaan tanah 2 paket. OUTCOMES (HASIL) tersedianya tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah	- Rp11.402.972.736  - 3 orang - 1 paket  - 10 bulan  - 7 lokasi   - 7 lokasi	Rp.11.402.972.735,71

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 saksi ASTANI selaku Plh. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota



Balikpapan membuat Ringkasan Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 Hasil Pembahasan Bersama Bappeda Kota Balikpapan untuk kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71, dengan rincian sebagai berikut :

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA INDIKATIF 2014 (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA INDIKATIF 2014 (Rp)	KET
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah		Rp.11.408.972.735,71	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah		Rp.11.408.972.735,71	
	Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.11.408.972.735,71	Pengadaan		Rp.11.408.972.735,71	

- Bahwa atas Ringkasan Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan Hasil Pembahasan Bersama Bappeda Kota Balikpapan untuk kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71 tersebut kemudian dituangkan dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013 yang selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA PPAS tersebut dibahas bersama dengan DPRD Kota Balikpapan yang di pimpin ANDI BURHANUDDIN SOLONG selaku Ketua DPRD dan Komisi III DPRD bidang Pembangunan sebagai ketua komisi ABDULLOH, S.SOS;
- Bahwa hasil pembahasan Bersama Bappeda Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan berupa kegiatan pengadaan depo 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71 dan telah tertuang dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013 dan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA PPAS tersebut dialihkan dan ditambah anggarannya menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar dan anggarannya ditambah menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa setelah adanya hasil pembahasan tersebut diatas untuk kegiatan perluasan TPA Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dengan volume luas 190.000 M<sup>2</sup> (19 Ha) selanjutnya





dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;

- Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tersebut, selanjutnya saksi ASTANI membuat Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 Nomor : 1.08.108.02.16.01.5.2 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( Tanah untuk TPA) volume : 190.000 satuan : M<sup>2</sup> , harga satuan : 113.590,- total anggaran Rp. 21.582.100.000,- .

	Uraian	Volume	Harga Satua (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tanah untuk TPA	190.000M <sup>2</sup>	113.590.000,-	21.582.100.000,-
2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25.000.000,-
3.	Honorarium/Biaya Tim Sertifikasi dan Pengukuran/Pematokan Tanah			17.000.000,-
4.	Biaya Pematokan Tanah			50.000.000,-
5.	Biaya Penilaian Tanah			50.000.000,-
6.	Biaya Pengukuran Tanah			50.000.000,-
7.	Belanja ATK			7.100.000,-
8.	Belanja Benda Pos			3.000.000,-
9.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang			100.000.000,-
10.	Belanja Sertifikasi			100.000.000,-
11.	Belanja Cetak dan Penggandaan			4.900.000,-
12.	Belanja Makan dan Minum			10.000.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>22.000.000.000,-</b>

- Bahwa atas Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 Nomor : 1.08.108.02.16.01.5.2 diatas selanjutnya dokumen tersebut di bawa oleh saksi ASTANI selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan bersama-sama saksi SYUKUR EFENDI selaku Kepala Seksi TPA Manggar menghadap Tim Asistensi untuk meminta paraf dari masing-masing Tim TAPD yaitu saksi FREDDY O NELWAN selaku Kabid Fisik Perkotaan Bappeda, saksi AGUS BUDI PRASETYO selaku Kabag Pembagunan Pemkot Balikpapan dan saksi ABDUL ROHIM selaku Kabid Anggaran BPKAD Kota Balikpapan, kemudian setelah Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DKPP Tahun 2014 diparaf oleh Tim tersebut sebagai bukti telah di asistensi kemudian ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan untuk di diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan telah menandatangani Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DKPP Tahun 2014 yang memuat perubahan dari kegiatan pengadaan depo 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71 yang sudah tertuang dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013 diubah dan ditambah menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dengan volume luas 190.000 M<sup>2</sup> (19 Ha) tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 87 ayat (3) “ Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan”.
- Pasal 88 ayat (1) “KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan”.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pengadaan perluasan TPA Manggar, saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si selaku Kepala Bagian Kerja Sama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan (KDAWP) Pemkot Balikpapan menanyakan kepada saksi ASTANI terkait proposal pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum dibuat oleh saksi ASTANI selaku KPA kegiatan dimaksud dan saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si menyarankan agar segera dibuat seperti halnya Kegiatan Pengadaan Tanah Pemakaman Umum, kemudian terkait proposal tersebut lalu saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS dan saksi MAHYUDIN menemui saksi ASTANI di ruang kerjanya, dalam pertemuan tersebut saksi

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN mengaku konsultan dan dapat membantu dalam proses pembuatan proposal pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sedangkan saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS mengaku sebagai pemilik lahan, selanjutnya saksi MAHYUDIN menyampaikan bahwa dapat membantu dalam proses pembuatan proposal sama halnya dengan pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di lokasi Km. 15, namun saksi ASTANI mengatakan kepada saksi MAHYUDIN dan saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS bahwa tidak dapat membayar karena tidak ada anggaran untuk pembuatan proposalnya namun saksi MAHYUDIN tetap menyanggupi walau tidak dibayar, oleh karena itu saksi ASTANI meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk sekalian membuat proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar karena waktunya yang bersamaan dan disanggupi oleh saksi MAHYUDIN;

- Bahwa data-data dalam pembuatan proposal berasal dari saksi ASTANI yang diperolehnya melalui saksi SYUKUR EFENDI selaku Kepala Seksi TPA Sampah Manggar berupa nama-nama pemilik lahan disekitar lokasi Manggar antara lain :
  - 1) 9 copy segel An. (MUHAMMAD NUR, ABDUL SANIK, SURYANTO, SANIYATI, JUHRIYANI, SARTONO, M. SAFARI, BAHARUDIN dan MOH. ZAINURI.
  - 2) 2 copy sertifikat (DONNY, HOFRIDEN dan M. JUFRI)
  - 3) 5 SKPH ((Surat Keterangan Pemilikan Hak), An. TAJUDDIN, PARNO, H. SAKKA, H. NURSIAH, DONNY HOFRIDEN

Dan data asset yang dimiliki DKPP dan kapasitas kegiatan pemrosesan akhir sampah berupa :

- Data luasan lahan TPA yang sudah ada ;
- Data tumpukan sampah dan timbunan sampah yang dihasilkan di Kota Balikpapan berupa data harian, bulanan dan tahunan.
- Bahwa setelah proposal selesai dikerjakan saksi MAHYUDIN sekitar pertengahan tahun 2013, selanjutnya saksi MAHYUDIN datang kembali menghadap saksi ASTANI dan bersama-sama menghadap terdakwa untuk melaporkan bahwa proposal telah selesai dibuat namun akan dikoreksi terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian sementara proposal tersebut akan dikoreksi oleh terdakwa terlebih dahulu terdakwa bersama-sama saksi ASTANI berkoordinasi dengan saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si dan atas saran dan arahnya agar proposal dimaksud ditanda tangani mundur atau seolah-olah ditanda tangani sebelum tahun 2013, lalu karena saran dan

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan tersebut proposal tersebut disepakati oleh terdakwa ditanda tangani pada tanggal 27 April 2012 karena terdakwa dilantik selaku Kepala Dinas DKPP tanggal 25 April 2012;

- Bahwa dalam pembuatan proposal tersebut saksi MAHYUDIN selaku Direktur PT. Zigma Sawito Konsultan tidak memiliki lisensi atau tidak berkopeten dalam pembuatan proposal pengadaan lahan TPA Manggar namun kapasitasnya selaku konsultan perencana dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi berupa pembangunan gedung, jalan, drainase dan infrastruktur lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya proposal dan ditandatangani mundur atau seolah-olah ditanda tangani pada tanggal 27 April 2012 atau sebelum tahun 2013, agar dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan aturan lama atau tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemilik lahan atas nama saksi BAHARUDDIN Bin SORO yang juga sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) No.36 Kelurahan Manggar tempat dimana pembebasan lahan untuk TPA, menyatakan sekitar awal tahun 2014, Terdakwa selaku Kepala DKPP didampingi oleh saksi SYUKUR EFENDI datang bertemu saksi BAHARUDDIN Bin SORO dan terdakwa menyampaikan bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan pembebasan lahan dalam rangka perluasan TPA sampah Manggar agar saksi BAHARUDDIN Bin SORO mengumpulkan para pemilik tanah yang masuk dalam daftar  $\pm$  15 (lima belas) orang untuk hadir di kantor TPA Manggar, namun sampai dengan waktu yang ditentukan tidak semua dapat hadir namun pertemuan tetap dilaksanakan yang dipimpin oleh terdakwa yang menyampaikan kepada para pemilik lahan bahwa lokasi bagian barat akan dilakukan pembebasan untuk perluasan TPA sampah dan meminta persetujuan dan bantuan para pemilik lahan untuk membantu dalam pelaksanaan pembebasan tersebut dan warga pemilik lahanpun setuju untuk dibebaskan lahannya;
- Bahwa beberapa bulan setelah terdakwa menemui saksi BAHARUDDIN Bin SORO selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) No.36 Kelurahan Manggar kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS bersama – sama sdr. SUBLI (alm) mengatasmakan Pemkot Balikpapan datang menemui

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



saksi BAHARUDDIN Bin SORO di rumah dan meminta kepada saksi agar disiapkan dokumen-dokumen berupa Foto copi KTP, KK, surat kepemilikan lahan pada lokasi yang akan dibebaskan sesuai arahan terdakwa sebelumnya, setelah dokumen lengkap saksi BAHARUDDIN Bin SORO sekira pagi hari menghubungi saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS melalui hubungan telepon dan saksi menyampaikan bahwa dokumen sudah lengkap dan sore harinya saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS datang ke rumah saksi untuk mengambil dokumen – dokumen dimaksud dan ketika itu saksi juga menyampaikan kepada saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS bahwa ada sebagian yang tidak memiliki surat yakni sdr. NOORHAYATI, SAKA, TAJUDIN dan MANSUR, kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS mengatakan “tunggu dulu biar saya tanyakan dulu” kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS pergi meninggalkan saksi dirumahnya;

- Bahwa sebulan kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS menghubungi saksi BAHARUDDIN Bin SORO kembali via telepon dan menginformasikan bahwa blangko atas nama pemilik yang tidak ada suratnya sudah siap lalu dihari yang sama saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS datang ke rumah saksi dengan membawa blangko dan menyerahkan kepada saksi BAHARUDDIN Bin SORO untuk ditanda tangani sebagai dasar kepemilikan tanah yang belum ada suratnya dan saksi menandatangani blangko tersebut karena memang saksi mengetahui nama-nama tersebut yang memiliki dan menggarap tanahnya, setelah blangko tersebut saksi tanda tangani lalu saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sebulan kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS meminta semua pemilik lahan kumpul di rumah saksi BAHARUDDIN Bin SORO untuk membicarakan harga ganti rugi dan setelah semua pemilik lahan kumpul lalu saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS menyampaikan bahwa harga ganti rugi sekitar Rp. 50.000,- / M<sup>2</sup> namun setelah di musyawarahkan warga setuju harga ganti rugi sebesar Rp. 75.000,- / M<sup>2</sup>. Seminggu kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS datang kembali dan mengatakan bahwa besok akan ada pengukuran dari pertanahan dan semua pemilik lahan agar datang untuk mendampingi petugas dilapangan;
- Bahwa seiring dengan telah diasistensi oleh Tim TAPD dan ditanda tangannya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RKA-SKPD) DKPP Tahun 2014 oleh terdakwa selaku Kepala Dinas DKPP selanjutnya terdakwa menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian harga tanah di lokasi TPA Manggar, atas penunjukan tersebut terdakwa menada tangani Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal **11 Oktober 2013**, dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 37.510.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, yang sebelumnya KJPP tersebut telah direkomendasikan oleh saksi **ASTANI** selaku KPA dan saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST**, selaku PPTK karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebelumnya juga telah melakukan penilaian terhadap pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dilaksanakan oleh DKPP Kota Balikpapan juga;

- Bahwa objek penilaian terhadap tanah kosong dengan luas berdasarkan dokumen kepemilikan yang ada  $\pm$  223585,75 meter persegi yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan kesimpulan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dalam Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) Rp. 44.391.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** selaku Pengguna Anggaran dan saksi **ASTANI** selaku KPA berkoordinasi dengan saksi **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH** selaku Kabag Kerjasama Daerah, Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan (KDAWP) Kota Balikpapan juga selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar terkait dengan dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar saksi **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH** mengarahkan agar menggunakan peraturan lama dikarenakan adanya dokumen pendukung yang sudah ada sebelum adanya peraturan baru, dengan dokumen pendukung yang sudah ada tersebut sehingga tidak menggunakan peraturan baru antara lain :

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 591/312/PAP/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan lokasi pengadaan / pembebasan tanah untuk penambahan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Balikpapan seluas  $\pm$  3 hektar di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur;
- Master Plan TPA Sampah;
- Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar tertanggal 27 April 2012

Sehingga saksi **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH** menyarankan kepada terdakwa dan saksi ASTANI untuk berpatokan pada peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Peraturan Presiden no. 36 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum *jo.* Peraturan Kepala BPN (Perkaban) No. 3 tahun 2007 tentang petunjuk teknisnya.

- Bahwa panitia pengadaan lahan TPA Sampah Manggar masih menggunakan Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Sekertaris Daerah Kota Balikpapan selaku Ketua (**SAYID M.N. FADLI**);
2. Asisten Tata Pemerintahan selaku Wakil Ketua merangkap anggota (**SYAIFUL BAHRI**) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sekali Sekretaris merangkap anggota (**DIDIK BANGUN RESTU AJI**);
4. Kepala Dinas PU selaku anggota (**TARA ALLORANTE**);
5. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan selaku anggota (**CH Aidar**);
6. Kabag Kerjasama Daerah, Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan (KDAWP) selaku anggota (**ELVIN JUNAIDI**);
7. Kabag Umum dan Perlengkapan selaku anggota ( **IZMIR**);
8. Camat Balikpapan Timur selaku anggota (**ARDIANSYAH**) ;
9. Lurah Manggar selaku anggota (**SUWANDI**).

- Bahwa berdasarkan Risalah pertimbangan teknis BPN Nomor :04/64.71-400/Pen.L/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, sesuai permohonan dan disetujui bersyarat seluas 190.275 M<sup>2</sup> sedangkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-94/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Tempat Pembuangan Akhir seluas  $\pm$  23 Ha.

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah TPA Sampah Manggar oleh Panitia Pengadaan Tanah hasilnya diumumkan berdasarkan Surat Nomor : 691/17/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang hasil penelitian dan inventarisasi pada bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang isinya menerangkan daftar para pemilik tanah yang akan dilakukan ganti rugi antara lain :

No	Nama	Luas		Surat Kepemilikan
		Pengukuran (m <sup>2</sup> )	Surat (m <sup>2</sup> )	
1.	BAHARUDDIN	11.927	10.000	SEGEL
2.	MOH. ZAINURI	1.537	1.425	SEGEL
3.	SARTONO	18.408	20.000	SEGEL
4.	HALIMAH	19.732	20.000	SEGEL
5.	SANIYATI	10.344	12.238	SEGEL
6.	MANSYUR	982	1.050	PENGUASAAN
7.	ABDUL SANIK	2.390	2.400	SEGEL
8.	DONNY HOPREDEN	26.000	26.000	HAK MILIK
9.	HERMAN WALUYO	10.000	10.000	HAK MILIK
	HERMAN WALUYO	9.836	9.836	HAK MILIK
	TAJUDDIN	17.445	10.920	PENGUASAAN
	NORSIAH	22.022	26.520	SEGEL
	SAKKA	1.074	700	PENGUASAAN
	MANSUR	1.776	2.500	PENGUASAAN
	SUS SRI RAHAYU	4.889	2.600	SEGEL
	Hj. SRI ASTUTI	2.349	5.500	SEGEL
	ROEDI ANDOKO	1.907	2.000	SEGEL
	SADILAN	2.152	2.500	SEGEL
	HERMANU	2.836	2.000	SEGEL
	PARNO	5.516	5.600	PENGUASAAN
	NORHAYATI	1.742	4.500	PENGUASAAN
	ABDUL SANIK	427	400	SEGEL
	ABDUL SANIK	1.460	1.600	PENGUASAAN

- Bahwa sekira dalam waktu sebulan setelah pengukuran dilapangan para pemilik lahan mendapat undangan dari Pemerintah Kota Balikpapan dan saat itu para pemilik lahan dijemput langsung oleh saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS untuk datang menghadiri rapat negosiasi harga tanah di kantor Pemkot Balikpapan dan telah disepakati sebesar harga tanah sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / meter persegi;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 13 November 2014 dilakukan musyawarah di Ruang Rapat II Kantor Walikota Balikpapan terkait pembayaran ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh saksi SAYID MN FADLI dengan dihadiri oleh sebagian anggota Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan, pada awal

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



pelaksanaan musyawarah pemilik lahan menawarkan harga kepada Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 200.000,- / m<sup>2</sup> dan pada saat musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan bahwa harga tanah di TPA Manggar sebesar Rp. 100.000,-/m<sup>2</sup> namun pemilik lahan tidak setuju, kemudian Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi SAYID MN FADLI selaku (Sekda Kota Balikpapan) langsung menawar sebesar Rp. 140.000,-/m<sup>2</sup> kemudian pemilik lahan meminta Rp. 150.000,-/m<sup>2</sup> dan akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 145.000,-/m<sup>2</sup> dan yang dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M<sup>2</sup> selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita Acara Nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M <sup>2</sup> )	Luas di Peta Bidang (M <sup>2</sup> )	Selish (M <sup>2</sup> )	Luas yg Harga Disepakati ganti rugi (M <sup>2</sup> )	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Baharuddin	10.000	11.927	1.927	10.000 145.000	1.450.000.000
2.	Moh Zainuri	1.425	1.537	112	1.425 145.000	206.625.000
3.	Sartono	20.000	18.408	1.592	18.408 145.000	2.669.160.000
4.	Halimah	20.000	19.732	268	19.372 145.000	2.861.140.000
5.	Saniyati	12.238	10.344	1.894	10.344 145.000	1.499.880.000
6.	Abdul Sanik	2.400	2.390	10	2.390 145.000	346.550.000
7.	Donny Hofpriden	26.000	26.000	-	26.000 145.000	3.770.000.000
8.	Herman Waluyo	10.000	10.000	-	10.000 145.000	1.450.000.000
9.	Herman Waluyo	9.836	9.836	-	9.836 145.000	1.426.220.000
10.	Norsiah	26.520	22.022	4.498	22.022 145.000	3.193.190.000
11.	Sus Sri Rahayu	5.600	4.889	711	4.889 145.000	708.905.000
12.	Hj. Sri Astuti/M. Syafari	2.500	2.349	151	2.349 145.000	340.605.000
13.	Roedy Andoko	2.500	1.907	593	1.907 145.000	276.515.000
14.	Hermanu	2.000	2.836	836	2.000 145.000	290.000.000
15.	Abdul Sanik	400	427	27	400 145.000	58.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>151.419</b>	<b>144.604</b>		<b>141.702</b>	<b>20.546.790.000</b>
	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di Surat Tanah (M <sup>2</sup> )	Luas di Peta Bidang (M <sup>2</sup> )	Selish (M <sup>2</sup> )	Luas yg Harga Disepakati Ganti Rugi (M <sup>2</sup> )	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Parno	5.600	5.516	84	5.515 145.000	799.820.000
2.	Abdul Sanik	1.600	1.460	140	1.460 145.000	211.700.000
	<b>Jumlah</b>	<b>7.200</b>	<b>6.976</b>		<b>6.976</b>	<b>1.011.520.000</b>

- Bahwa berdasarkan hasil negosiasi tersebut selanjutnya terdakwa menandatangani 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dan terdakwa juga menanda tangani Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 terkait dengan musyawarah dengan pemilik tanah sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) orang serta Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : 591.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014;

- Bahwa atas hasil negosiasi tersebut diatas selanjutnya saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST**, selaku PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah dan ditindaklanjuti terdakwa dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) total pembayaran pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah tersebut dibayar oleh terdakwa ke masing-masing rekening pemilik lahan yang sebelumnya telah dilakukan pembukaan rekening di Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan atas nama masing-masing pemilik lahan oleh saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS selanjutnya saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS mengajak para pemilik lahan untuk datang ke Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan melakukan transaksi pemindahbukuan dari masing-masing rekening pemilik lahan ke rekening milik saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS sesuai kesepakatan sebelumnya dari hasil pembebasan lahan TPA sampah Manggar bahwa uang yang diterima oleh para pemilik lahan hanyalah Rp. 75.000,- /M<sup>2</sup> sedangkan selebihnya dilakukan transfer ke rekening milik saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS di Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dalam melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan mengacu dan berpedoman pada hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa Perbuatan terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** bersama-sama **Drs. ASTANI, MM** sebagai Sekretaris DKPP dan selaku

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutan secara terpisah/splitting), saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST** sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dansaksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 :

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 :

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 1:

(2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

(3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pasal 15 :

(1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.

(4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Pasal 27, ayat (2)

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian ganti kerugian.

4. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 5 :

- (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

h. perkiran nilai tanah;

- (9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Bab III Persiapan Pengadaan Tanah.

Pasal 10 :

- e. Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum.

Pasal 41 :

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 56 :

- (2) Hasil Inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas.

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti kerugian dan pendaftaran hak.

## Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

### Pasal 63 :

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- (2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

### Pasal 66 :

- (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum.

## Bab V Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

### Pasal 112 :

- (1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah.
  - (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah.
  - (3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh Instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran / pensertipikatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Pasal 87 :

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan

Pasal 88 :

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan

Pasal 89 :

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD

Pasal 100

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
  - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya
  - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga
  - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minima
  - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm)** **RUPONO** bersama-sama **Drs. ASTANI, MM Bin (Alm)** **ABDUL MANAP** sebagai Sekretaris DKPP dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST Bin H. DJASRAN** sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014, Nomor : SR-393/PW17/5/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **Suhendri, SE, C.FrA ; Tri Gunawan, SE, C.FrA ; Abu Sofyan, SH. ; Novi Khairul Huda, SE ;** dan diketahui oleh Kepala Perwakilan **Drs. Adi Hamonangan Pangihutan M.M, CA, C.FrA;**

Perbuatan **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam (DKPP) Kota Balikpapan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-02/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Balikpapan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi **Drs. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** sebagai Sekretaris DKPP dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST Bin H. DJASRAN** sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR





selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dansaksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah, pada tahun 2013 Sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu I No. 3 Sepinggian Kota Balikpapan, di Kantor DPRD Kota Balikpapan dan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum”** yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan telah menandatangani antara lain Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tanah Untuk TPA) tertanggal 27 April 2012 namun sebenarnya dibuat pada tahun 2013, yang maksud dan tujuan dari dibuatnya proposal tersebut untuk menghindari penerapan pelaksanaan aturan yang semestinya sebagaimana Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdakwa telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) tanggal (kosong)... bulan Oktober 2013, yang dibuat dan disusun oleh saksi ASTANI selaku Sekretaris Dinas DKPP Kota Balikpapan berdasarkan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Walikota / Kepala Daerah Kota Balikpapan yang senyatanya tidak mengacu pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya berupa kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71, hal tersebut telah dibahas sebelumnya antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Balikpapan dan Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan namun diubah dan ditambah menjadi Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah), sehingga bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang sebelumnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba tersebut telah direkomendasikan oleh saksi ASTANI selaku KPA dan saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST selaku PPTK sehingga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan terdakwa telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atas pembayaran tersebut tidak seluruhnya diterima pemilik tanah yang dibebaskan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar sehingga terjadi Kerugian Keuangan Negara hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3, ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18, ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas DKPP Kota Balikpapan dan juga selaku Pengguna Anggaran SKPD DKPP Kota Balikpapan telah menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebagai Jasa Penilai Harga Tanah Pembuangan Akhir Sampah untuk menilai harga tanah di lokasi perluasan TPA tersebut pada tahun 2013 yang dijadikan

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acuan atau pedoman dalam negosiasi harga tanah oleh Panitia Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar dan selanjutnya dari hasil negosiasi tersebut terdakwa telah menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun kegiatan 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada para pemilik lahan atas MOH, ZAINURI, HALIMAH, SANIATI, ABDUL SANIK, DONNY HOFRIDEN, HERMAN WALUYO, SUS SRI RAHAYU, SARTONO, M.SYAFARI, BAHARUDDIN, NURSIHAH, ROEDY ANDOKO, HERMANU, dan PARNO dan dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) namun kenyataannya tidak semua pembayaran tersebut diterima oleh pemilik tanah namun diambil oleh saksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atas kesepakatan sebelumnya antarasaksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** dan para pemilik lahan tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** atas perbuatan terdakwa menandatangani proposal pengadaan tanah, menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) tanggal (kosong)... Bulan Oktober 2013, menunjuk dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebagai Jasa Penilai Harga Tanah Pembuangan Akhir Sampah untuk menilai harga tanah di lokasi perluasan TPA, dan menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun kegiatan 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima



Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada para pemilik lahan atas MOH, ZAINURI, HALIMAH, SANIATI, ABDUL SANIK, DONNY HOFRIDEN, HERMAN WALUYO, SUS SRI RAHAYU, SARTONO, M.SYAFARI, BAHARUDDIN, NURSIAH, ROEDY ANDOKO, HERMANU, dan PARNO atas pembayaran kepada para pemilik lahan tersebut selanjutnya diambil oleh **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atas kesepakatan sebelumnya antara **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm)** dan para pemilik lahan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014, Nomor : SR-393/PW17/5/2019 Tanggal 14 Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan nomor 08 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Program	Kondisi Awaltahun 2011	Target Capaian Kinerja			SKPD
			Tahun	Target	Pagu	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Perluasan dan pembangunan TPA	15 Ha	2012	0 Ha	DKPP	
			2013	5 Ha		
			2014	5 Ha		
			2015	5 Ha		
			2016	5 Ha	Rp. 1 M	
			Kondisi kinerja akhir RJMD	36 Ha		

- Kemudian RPJMD tersebut didetailkan kembali dengan Rencana Strategik (Renstra) DKPP Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yang didalamnya juga terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target						Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Meningkaa kebersihan lingkungan kota	Luas area TPA							Σ penambahan Area TPA	Daftar Inventaris Barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2013 dilaksanakan Musrembang di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang dihadiri oleh Walikota Balikpapan, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Balikpapan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan dan para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sementara Terdakwa tidak dapat hadir karena sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Surabaya, sehingga diwakilkan oleh saksi ASTANI selaku Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan;
- Bahwa dalam kegiatan Musrembang tersebut DKPP Kota Balikpapan tidak mengajukan kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di daerah Manggar, DKPP Kota Balikpapan hanya mengajukan kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah dengan rincian sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Dana Indikatif
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Pengadaan Tanah	Meningkatny sarana pelayanan masyarakat	INPUT (MASUKAN) <ul style="list-style-type: none"><li>- Dana</li><li>- SDM</li><li>- Sarana dan prasarana</li><li>- Waktu</li></ul> OUTPUT (KELUARAN) terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket. OUTCOMES (HASIL) tersedianya tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rp11.402.972.736</li><li>- 3 orang</li><li>- 1 paket</li><li>- 10 bulan</li><li>- 7 lokasi</li><li>- 7 lokasi</li></ul>	Rp.11.402.972.735,71

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 saksi ASTANI selaku Plh. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan membuat Ringkasan Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 Hasil Pembahasan Bersama Bappeda Kota Balikpapan untuk **kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71**, dengan rincian sebagai berikut :

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA INDIKATIF 2014	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA INDIKATIF 2014	KET

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR





		(Rp)			(Rp)	
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah		Rp.11.408.972.735,71	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah		Rp.11.408.972.735,71	
	Penataa Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatn Tanah	Rp.11.408.972.735,71	Pengadan		Rp.11.408.972.735,71	

- Bahwa atas Ringkasan Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan Hasil Pembahasan Bersama Bappeda Kota Balikpapan untuk kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71 tersebut kemudian dituangkan dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013 yang selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA PPAS tersebut dibahas bersama dengan DPRD Kota Balikpapan yang di pimpin ANDI BURHANUDDIN SOLONG selaku Ketua DPRD dan Komisi III DPRD bidang Pembangunan sebagai ketua komisi ABDULLOH, S.SOS;
- Bahwa hasil pembahasan Bersama Bappeda Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan berupa kegiatan pengadaan depo 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71 dan telah tertuang dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013 dan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA PPAS tersebut dialihkan dan ditambah anggarannya menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar dan anggarannya ditambah menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa setelah adanya hasil pembahasan tersebut diatas untuk kegiatan perluasan TPA Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dengan volume luas 190.000 M<sup>2</sup> (19 Ha) selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tersebut, selanjutnya saksi ASTANI membuat Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 Nomor : 1.08.108.02.16.01.5.2 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( Tanah untuk TPA) volume : 190.000 satuan : M<sup>2</sup> , harga satuan : 113.590,- total anggaran Rp. 21.582.100.000,- .

	Uraian	Volume	Harga Satua (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tanah untuk TPA	190.000M <sup>2</sup>	113.590.000,-	21.582.100.000,-
2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25.000.000,-
3.	Honorarium/Biaya Tim Sertifikasi dan Pengukuran/Pematokan Tanah			17.000.000,-
4.	Biaya Pematokan Tanah			50.000.000,-
5.	Biaya Penilaian Tanah			50.000.000,-
6.	Biaya Pengukuran Tanah			50.000.000,-
7.	Belanja ATK			7.100.000,-
8.	Belanja Benda Pos			3.000.000,-
9.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang			100.000.000,-
10.	Belanja Sertifikasi			100.000.000,-
11.	Belanja Cetak dan Penggandaan			4.900.000,-
12.	Belanja Makan dan Minum			10.000.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>22.000.000.000,-</b>

- Bahwa atas Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 Nomor : 1.08.108.02.16.01.5.2 diatas selanjutnya dokumen tersebut di bawa oleh saksi ASTANI selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan bersama-sama saksi SYUKUR EFENDI selaku Kepala Seksi TPA Manggar menghadap Tim Asistensi untuk meminta paraf dari masing-masing Tim TAPD yaitu saksi FREDDY O NELWAN selaku Kabid Fisik Perkotaan Bappeda, saksi AGUS BUDI PRASETYO selaku Kabag Pembagunan Pemkot Balikpapan dan saksi ABDUL ROHIM selaku Kabid Anggaran BPKAD Kota Balikpapan, kemudian setelah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DKPP Tahun 2014 diparaf oleh Tim tersebut sebagai bukti telah di asistensi kemudian ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD)

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan untuk di diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan telah menandatangani Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DKPP Tahun 2014 yang memuat perubahan dari kegiatan pengadaan depo 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71 yang sudah tertuang dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013 diubah dan ditambah menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dengan volume luas 190.000 M<sup>2</sup> (19 Ha) tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 87 ayat (3) “ Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan”.
- Pasal 88 ayat (1) “KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan”.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pengadaan perluasan TPA Manggar, saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si selaku Kepala Bagian Kerja Sama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan (KDAWP) Pemkot Balikpapan menanyakan kepada saksi ASTANI terkait proposal pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum dibuat oleh saksi ASTANI selaku KPA kegiatan dimaksud dan saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si menyarankan agar segera dibuat seperti halnya Kegiatan Pengadaan Tanah Pemakaman Umum, kemudian terkait proposal tersebut lalu saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS dan saksi MAHYUDIN menemui saksi ASTANI di ruang kerjanya, dalam pertemuan tersebut saksi MAHYUDIN mengaku konsultan dan dapat membantu dalam proses pembuatan proposal pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sedangkan saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS mengaku sebagai pemilik lahan, selanjutnya saksi MAHYUDIN menyampaikan bahwa dapat membantu dalam proses pembuatan proposal sama halnya dengan

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di lokasi Km. 15, namun saksi ASTANI mengatakan kepada saksi MAHYUDIN dan saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS bahwa tidak dapat membayar karena tidak ada anggaran untuk pembuatan proposalnya namun saksi MAHYUDIN tetap menyanggupi walau tidak dibayar, oleh karena itu saksi ASTANI meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk sekalian membuat proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar karena waktunya yang bersamaan dan disanggupi oleh saksi MAHYUDIN;

- Bahwa data-data dalam pembuatan proposal berasal dari saksi ASTANI yang diperolehnya melalui saksi SYUKUR EFENDI selaku Kepala Seksi TPA Sampah Manggar berupa nama-nama pemilik lahan disekitar lokasi Manggar antara lain :

- 1) 9 copy segel An. (MUHAMMAD NUR, ABDUL SANIK, SURYANTO, SANIYATI, JUHRIYANI, SARTONO, M. SAFARI, BAHARUDIN dan MOH. ZAINURI.
- 2) 2 copy sertifikat (DONNY, HOFRIDEN dan M. JUFRI)
- 3) 5 SKPH ((Surat Keterangan Pemilikan Hak), An. TAJUDDIN, PARNO, H. SAKKA, H. NURSIAH, DONNY HOFRIDEN

Dan data asset yang dimiliki DKPP dan kapasitas kegiatan pemrosesan akhir sampah berupa :

- Data luasan lahan TPA yang sudah ada ;
- Data tumpukan sampah dan timbunan sampah yang dihasilkan di Kota Balikpapan berupa data harian, bulanan dan tahunan.
- Bahwa setelah proposal selesai dikerjakan saksi MAHYUDIN sekitar pertengahan tahun 2013, selanjutnya saksi MAHYUDIN datang kembali menghadap saksi ASTANI dan bersama-sama menghadap terdakwa untuk melaporkan bahwa proposal telah selesai dibuat namun akan dikoreksi terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian sementara proposal tersebut akan dikoreksi oleh terdakwa terlebih dahulu terdakwa bersama-sama saksi ASTANI berkoordinasi dengan saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si dan atas saran dan arahnya agar proposal dimaksud ditanda tangani mundur atau seolah-olah ditanda tangani sebelum tahun 2013, lalu karena saran dan arahan tersebut proposal tersebut disepakati oleh terdakwa ditanda tangani pada tanggal 27 April 2012 karena terdakwa dilantik selaku Kepala Dinas DKPP tanggal 25 April 2012;
- Bahwa dalam pembuatan proposal tersebut saksi MAHYUDIN selaku Direktur PT. Zigma Sawito Konsultan tidak memiliki lisensi atau tidak berkopeten dalam pembuatan proposal pengadaan lahan TPA Manggar

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kapasitasnya selaku konsultan perencana dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi berupa pembangunan gedung, jalan, drainase dan infrastruktur lainnya

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya proposal dan ditandatangani mundur atau seolah-olah ditanda tangani pada tanggal 27 April 2012 atau sebelum tahun 2013, agar dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan aturan lama atau tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemilik lahan atas nama saksi BAHARUDDIN Bin SORO yang juga sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) No.36 Kelurahan Manggar tempat dimana pembebasan lahan untuk TPA, menyatakan sekitar awal tahun 2014, Terdakwa selaku Kepala DKPP didampingi oleh saksi SYUKUR EFENDI datang bertemu saksi BAHARUDDIN Bin SORO dan terdakwa menyampaikan bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan pembebasan lahan dalam rangka perluasan TPA sampah Manggar agar saksi BAHARUDDIN Bin SORO mengumpulkan para pemilik tanah yang masuk dalam daftar  $\pm$  15 (lima belas) orang untuk hadir di kantor TPA Manggar, namun sampai dengan waktu yang ditentukan tidak semua dapat hadir namun pertemuan tetap dilaksanakan yang dipimpin oleh terdakwa yang menyampaikan kepada para pemilik lahan bahwa lokasi bagian barat akan dilakukan pembebasan untuk perluasan TPA sampah dan meminta persetujuan dan bantuan para pemilik lahan untuk membantu dalam pelaksanaan pembebasan tersebut dan warga pemilik lahanpun setuju untuk dibebaskan lahannya;
- Bahwa beberapa bulan setelah terdakwa menemui saksi BAHARUDDIN Bin SORO selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) No.36 Kelurahan Manggar kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS bersama – sama sdr. SUBLI (alm) mengatasnamakan Pemkot Balikpapan datang menemui saksi BAHARUDDIN Bin SORO di rumah dan meminta kepada saksi agar disiapkan dokumen-dokumen berupa Foto copi KTP, KK, surat kepemilikan lahan pada lokasi yang akan dibebaskan sesuai arahan terdakwa sebelumnya, setelah dokumen lengkap saksi BAHARUDDIN Bin SORO sekira pagi hari menghubungi saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS melalui hubungan telepon dan saksi menyampaikan bahwa dokumen sudah





lengkap dan sore harinya saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS datang ke rumah saksi untuk mengambil dokumen – dokumen dimaksud dan ketika itu saksi juga menyampaikan kepada saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS bahwa ada sebagian yang tidak memiliki surat yakni sdr. NOORHAYATI, SAKA, TAJUDIN dan MANSUR, kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS mengatakan “tunggu dulu biar saya tanyakan dulu” kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS pergi meninggalkan saksi dirumahnya;

- Bahwa sebulan kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS menghubungi saksi BAHARUDDIN Bin SORO kembali via telepon dan menginformasikan bahwa blangko atas nama pemilik yang tidak ada suratnya sudah siap lalu dihari yang sama saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS datang ke rumah saksi dengan membawa blangko dan menyerahkan kepada saksi BAHARUDDIN Bin SORO untuk ditanda tangani sebagai dasar kepemilikan tanah yang belum ada suratnya dan saksi menandatangani blangko tersebut karena memang saksi mengetahui nama-nama tersebut yang memiliki dan menggarap tanahnya, setelah blangko tersebut saksi tanda tangani lalu saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sebulan kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS meminta semua pemilik lahan kumpul di rumah saksi BAHARUDDIN Bin SORO untuk membicarakan harga ganti rugi dan setelah semua pemilik lahan kumpul lalu saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS menyampaikan bahwa harga ganti rugi sekitar Rp. 50.000,- / M<sup>2</sup> namun setelah di musyawarahkan warga setuju harga ganti rugi sebesar Rp. 75.000,- / M<sup>2</sup>. Seminggu kemudian saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS datang kembali dan mengatakan bahwa besok akan ada pengukuran dari pertanahan dan semua pemilik lahan agar datang untuk mendampingi petugas dilapangan;
- Bahwa seiring dengan telah diasistensi oleh Tim TAPD dan ditanda tangannya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DKPP Tahun 2014 oleh terdakwa selaku Kepala Dinas DKPP selanjutnya terdakwa menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian harga tanah di lokasi TPA Manggar, atas penunjukan tersebut terdakwa menada tangani Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal **11 Oktober 2013**, dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 37.510.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, yang sebelumnya KJPP tersebut telah direkomendasikan oleh saksi **ASTANI** selaku KPA dan saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST**, selaku PPTK karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebelumnya juga telah melakukan penilaian terhadap pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dilaksanakan oleh DKPP Kota Balikpapan juga;

- Bahwa objek penilaian terhadap tanah kosong dengan luas berdasarkan dokumen kepemilikan yang ada  $\pm$  223585,75 meter persegi yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan kesimpulan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dalam Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) Rp. 44.391.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** selaku Pengguna Anggaran dan saksi **ASTANI** selaku KPA berkoordinasi dengan saksi **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH** selaku Kabag Kerjasama Daerah, Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan (KDAWP) Kota Balikpapan juga selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar terkait dengan dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar saksi **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH** mengarahkan agar menggunakan peraturan lama dikarenakan adanya dokumen pendukung yang sudah ada sebelum adanya peraturan baru, dengan dokumen pendukung yang sudah ada tersebut sehingga tidak menggunakan peraturan baru antara lain :
  - Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 591/312/PAP/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan lokasi pengadaan / pembebasan tanah untuk penambahan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Balikpapan seluas  $\pm$  3 hektar di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.
  - Master Plan TPA Sampah

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar tertanggal 27 April 2012

Sehingga saksi **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH** menyarankan kepadaterdakwa dan saksi ASTANI untuk berpatokan pada peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Peraturan Presiden no. 36 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden no.65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum jo. Peraturan Kepala BPN (Perkaban) No. 3 tahun 2007 tentang petunjuk teknisnya.

- Bahwa panitia pengadaan lahan TPA Sampah Manggar masih menggunakan Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  1. Sekertaris Daerah Kota Balikpapan selaku Ketua (**SAYID M.N. FADLI**);
  2. Asisten Tata Pemerintahan selaku Wakil Ketua merangkap anggota (**SYAIFUL BAHRI**) ;
  3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sekali Sekretaris merangkap anggota (**DIDIK BANGUN RESTU AJI**);
  4. Kepala Dinas PU selaku anggota (**TARA ALLORANTE**);
  5. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan selaku anggota (**CHAIDAR**);
  6. Kabag Kerjasama Daerah, Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan (KDAWP) selaku anggota (**ELVIN JUNAIDI**);
  7. Kabag Umum dan Perlengkapan selaku anggota ( **IZMIR**);
  8. Camat Balikpapan Timur selaku anggota (**ARDIANSYAH**) ;
  9. Lurah Manggar selaku anggota (**SUWANDI**).
- Bahwa berdasarkan Risalah pertimbangan teknis BPN Nomor :04/64.71-400/Pen.L/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, sesuai permohonan dan disetujui bersyarat seluas 190.275 M<sup>2</sup> sedangkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-94/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Tempat Pembuangan Akhir seluas ± 23 Ha.
- Bahwa terkait dengan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah TPA Sampah Manggar oleh Panitia Pengadaan Tanah hasilnya diumumkan berdasarkan Surat Nomor : 691/17/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang hasil penelitian dan inventarisasi pada bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang isinya menerangkan daftar para pemilik tanah yang akan dilakukan ganti rugi antara lain :

No	Nama	Luas		Surat kepemilikan
		Pengukuran (m <sup>2</sup> )	Surat (m <sup>2</sup> )	
1.	BAHARUDDIN	11.927	10.000	SEGEL
2.	MOH. ZAINURI	1.537	1.425	SEGEL
3.	SARTONO	18.408	20.000	SEGEL
4.	HALIMAH	19.732	20.000	SEGEL
5.	SANIYATI	10.344	12.238	SEGEL
6.	MANSYUR	982	1.050	PENGUASAAN
7.	ABDUL SANIK	2.390	2.400	SEGEL
8.	DONNY HOPREDEN	26.000	26.000	HAK MILIK
9.	HERMAN WALUYO	10.000	10.000	HAK MILIK
	HERMAN WALUYO	9.836	9.836	HAK MILIK
	TAJUDDIN	17.445	10.920	PENGUASAAN
	NORSIAH	22.022	26.520	SEGEL
	SAKKA	1.074	700	PENGUASAAN
	MANSUR	1.776	2.500	PENGUASAAN
	SUS SRI RAHAYU	4.889	2.600	SEGEL
	Hj. SRI ASTUTI	2.349	5.500	SEGEL
	ROEDI ANDOKO	1.907	2.000	SEGEL
	SADILAN	2.152	2.500	SEGEL
	HERMANU	2.836	2.000	SEGEL
	PARNO	5.516	5.600	PENGUASAAN
	NORHAYATI	1.742	4.500	PENGUASAAN
	ABDUL SANIK	427	400	SEGEL
	ABDUL SANIK	1.460	1.600	PENGUASAAN

- Bahwa sekira dalam waktu sebulan setelah pengukuran dilapangan para pemilik lahan mendapat undangan dari Pemerintah Kota Balikpapan dan saat itu para pemilik lahan dijemput langsung oleh saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS untuk datang menghadiri rapat negosiasi harga tanah di kantor Pemkot Balikpapan dan telah disepakati sebesar harga tanah sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / meter persegi;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 13 November 2014 dilakukan musyawarah di Ruang Rapat II Kantor Walikota Balikpapan terkait pembayaran ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh saksi SAYID MN FADLI dengan dihadiri oleh sebagian anggota Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan, pada awal pelaksanaan musyawarah pemilik lahan menawarkan harga kepada Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 200.000,- / m<sup>2</sup> dan pada saat musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan bahwa harga tanah di TPA Manggar sebesar Rp. 100.000,-/m<sup>2</sup> namun pemilik lahan tidak setuju, kemudian Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi SAYID MN FADLI

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



selaku (Sekda Kota Balikpapan) langsung menawarkan sebesar Rp. 140.000,-/m<sup>2</sup> kemudian pemilik lahan meminta Rp. 150.000,-/m<sup>2</sup> dan akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 145.000,-/m<sup>2</sup> dan yang dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M<sup>2</sup> selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita Acara Nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dengan rincian sebagai berikut :

	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M <sup>2</sup> )	Luas di Peta Bidang (M <sup>2</sup> )	Selishih (M <sup>2</sup> )	Luas yg Harga Disepakati ganti rugi (M <sup>2</sup> )	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Baharuddin	10.000	11.927	1.927	10.000	1.450.000.000
2.	Moh Zainuri	1.425	1.537	112	1.425	206.625.000
3.	Sartono	20.000	18.408	1.592	18.408	2.669.160.000
4.	Halimah	20.000	19.732	268	19.372	2.861.140.000
5.	Saniyati	12.238	10.344	1.894	10.344	1.499.880.000
6.	Abdul Sanik	2.400	2.390	10	2.390	346.550.000
7.	Donny Hofpriden	26.000	26.000	-	26.000	3.770.000.000
8.	Herman Waluyo	10.000	10.000	-	10.000	1.450.000.000
9.	Herman Waluyo	9.836	9.836	-	9.836	1.426.220.000
10.	Norsiah	26.520	22.022	4.498	22.022	3.193.190.000
11.	Sus Sri Rahayu	5.600	4.889	711	4.889	708.905.000
12.	Hj. Sri Astuti/M.2 Syafari	500	2.349	151	2.349	340.605.000
13.	Roedy Andoko	2.500	1.907	593	1.907	276.515.000
14.	Hermanu	2.000	2.836	836	2000	290.000.000
15.	Abdul Sanik	400	427	27	400	58.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>151.419</b>	<b>144.604</b>		<b>141.702</b>	<b>20.546.790.000</b>
	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di Surat Tanah (M <sup>2</sup> )	Luas di Peta Bidang (M <sup>2</sup> )	Selishih (M <sup>2</sup> )	Luas yg Harga Disepakati Ganti Rugi (M <sup>2</sup> )	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Parno	5.600	5.516	84	5.515	799.820.000
2.	Abdul Sanik	1.600	1.460	140	1.460	211.700.000
	<b>Jumlah</b>	<b>7.200</b>	<b>6.976</b>		<b>6.976</b>	<b>1.011.520.000</b>

- Bahwa berdasarkan hasil negosiasi tersebut selanjutnya terdakwa menandatangani 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dan terdakwa juga menanda tangani Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 terkait dengan musyawarah dengan pemilik tanah sejumlah 13 (tiga belas) orang serta Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : 591.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil negosiasi tersebut diatas selanjutnya saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST**, selaku PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah dan ditindaklanjuti terdakwa dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) total pembayaran pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah tersebut dibayar oleh terdakwa ke masing-masing rekening pemilik lahan yang sebelumnya telah dilakukan pembukaan rekening di Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan atas nama masing-masing pemilik lahan oleh saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS selanjutnya saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS mengajak para pemilik lahan untuk datang ke Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan melakukan transaksi pemindahbukuan dari masing-masing rekening pemilik lahan ke rekening milik saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS sesuai kesepakatan sebelumnya dari hasil pembebasan lahan TPA sampah Manggar bahwa uang yang diterima oleh para pemilik lahan hanyalah Rp. 75.000,- /M<sup>2</sup> sedangkan selebihnya dilakukan transfer ke rekening milik saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS di Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dalam melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan mengacu dan berpedoman pada hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa Perbuatan terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** bersama-sama **Drs. ASTANI, MM** sebagai Sekretaris DKPP dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST** sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm)** selaku perantara jual beli tanah, bertentangan dengan :

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 :

- (2) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 :

- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 1:

- (2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

- (3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pasal 15 :

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.

- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Pasal 27, ayat (2)

Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian ganti kerugian.

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

**Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah**

**Pasal 5 :**

- (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

h. perkiraan nilai tanah;

- (9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

**Bab III Persiapan Pengadaan Tanah.**

**Pasal 10 :**

- e. Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum.

**Pasal 41 :**

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

**Pasal 56 :**

- (2) Hasil Inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas.
- (3) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti kerugian dan pendaftaran hak.

**Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah.**

**Pasal 63 :**



- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- (2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 66 :

- (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum.

Bab V Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

Pasal 112 :

- (1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah.
  - (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah.
  - (3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh Instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran / pensertipikatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 87 :

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD



- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan

Pasal 88 :

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan

Pasal 89 :

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD

Pasal 100

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD

- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:

- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minima
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD

- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO bersama-sama Drs. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP sebagai Sekretaris DKPP dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST Bin





H. DJASRAN sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm) selaku perantara jual beli tanah, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014, Nomor : SR-393/PW17/5/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE, C.FrA ; Tri Gunawan, SE, C.FrA ; Abu Sofyan, SH. ; Novi Khairul Huda, SE ; dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonangan Pangihutan M.M, CA, C.FrA;

Perbuatan **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan Tanggal 04 Nopember 2021 No. Reg. Perkara : PDS-04 /Balik/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO dengan Pidana Penjara **selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp.**



**500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012, tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B, Eselon III.A dan Eselon III.B dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO** ibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primairtersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan korupsi"** sebagaimana dalam DakwaanSubsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- ( dua ratus Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan;
5. Menetapkan masa dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1) Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2) Foto copy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012, tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B, Eselon III.A dan Eselon III.B dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr tanggal 15 Nopember 2021, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr tanggal 19 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 26 Nopember 2021, sedangkan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 29 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Nopember 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2021 sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diserahkan kepada Terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2021 sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2021 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2021 sebagaimana Surat Nomor : W18-U1/6107/PID.TPK.01.4/XI/2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Nopember 2021 dan tanggal 29 Nopember 2021 telah memberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun selain itu semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarindajuga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih proposional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sepantasnya apabila meletakkan posisi “perbuatan terdakwa” sesuai porsinya, mengingat perbuatan terdakwa dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari KORUPSI ini banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dan terdakwa selaku orang yang berpendidikan (intelektual) seharusnya mengetahui dan mengerti apa yang dilakukan dilarang oleh Undang- undang, maka Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amat Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar serta keliru, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang menyimpulkan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pengadaan tanah untuk perluasan TPA Manggar dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dan Terdakwa tidak termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa hanya melaksanakan tugas Administrasi sebagai Aparatur Sipil Negara dimana Terdakwa hanya menandatangani Surat Perintah Membayar setelah semua dokumen selesai dari panitia. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, pemohon banding mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon merehabilitasi serta memulihkan kembali nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya. Namun, apabila berpendapat lain, mohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa selengkapny termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, tanggal 15 Nopember 2021, berkas Perkara yang bersangkutan, memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari pbanding sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas keberatannya terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama yang dianggap terlalu ringan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta proporsional sesuai dengan peran Terdakwa yang hanya melengkapi pembuatan proposal Pengadaan Perluasan Lahan TPA Manggar yang baru dibuat setelah adanya perubahan dari semula pengadaan lahan depo untuk

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 lokasi dengan anggaran sebesar Rp.11.408.972.735,71 menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar dan anggarannya ditambah menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), volume luas 190.000 M (19 Ha), yang tanpa melibatkan peran Terdakwa dalam perubahan dan penambahan anggaran tersebut, sehingga Terdakwa hanya dilibatkan dalam hal yang bersifat administratif;

- Bahwa perubahan dan penambahan anggaran tersebut diatas bukan dilakukan oleh Terdakwa tetapi dilakukan oleh Saksi Astani dan Team TAPD Pemda Balikpapan bersama dengan Pimpinan DPRD dan Komisi II DPRD Kota Balikpapan atas usulan dari DPRD dengan pertimbangan perluasan lahan TPA Manggar lebih mendesak keperluannya sehingga perlu diprioritaskan, perubahan dan penambahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 dan telah ditandatangani oleh para Pimpinan DPRD bersama dengan Walikota Balikpapan pada saat itu;
- Bahwa karena Terdakwa bukan penentu kebijakan dalam perubahan dan penambahan anggaran terhadap program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2014, maka menjatuhkan putusan maksimal terdakwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Perma No 1 Tahun 2020 yang termasuk dalam Kategori Sedang, adalah kurang proporsional karena masih ada yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap perkara *a quo* yaitu yang melakukan kebijakan dalam perubahan dan penambahan anggaran terhadap program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2014 yaitu Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah/Wali Kota Balikpapan pada saat itu yang telah menandatangani Nota Kesepakatan, namun dalam perkara *a quo* tidak termasuk sebagai yang turut serta atau bersama-sama dengan Terdakwa diajukan dalam persidangan;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang pembayaran ganti rugi untuk luas tanah seluruhnya seluas 148.678 M<sup>2</sup> dikalikan uang ganti rugi sebesar Rp145.000,- /M<sup>2</sup> sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp21.558.310.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), telah dibayarkan kepada 17 orang pemilik lahan melalui Nomor Rekening masing-masing di Bank Kaltimtra Syariah, dengan rincian penerima masing-masing sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal SP2D		Penerima
1.	25-Agustus-2014	08927/BL/2014	Moh Zainun
2.	25-Agustus-2014	08928/BL/2014	Halimah
3.	25-Agustus-2014	08926/BL/2014	Saniyati
4.	25-Agustus-2014	08921/BL/2014	Abdul Sanik
5.	25-Agustus-2014	08920/BL/2014	Donny Hofpriden
6.	25-Agustus-2014	08925/BL/2014	Herman Waluyo
7.	25-Agustus-2014	08924/BL/2014	Herman Waluyo
8.	25-Agustus-2014	08923/BL/2014	Sus Sri Rahayu
9.	25-Agustus-2014	08922/BL/2014	Abdul Sani
10.	26-Agustus-2014	09005/BL/2014	Sartono
11.	09-Sep- 2014	09606/BL/2014	M. Syafari
12.	01-Oktb-2014	11089/BL/2014	Baharuddin
13.	01-Oktb-2014	11090/BL/2014	Norsiah
14.	01-Oktb-2014	11087/BL/2014	Roedy Andoko
15.	01-Oktb-2014	11088/BL/2014	Hermanu
16.	26-Nop-2014	14546/BL/2014	Parno
17.	26-Nop-2014	14545/BL/2014	Abdul Sanik

- Bahwa terhadap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibenarkan dan diakui oleh masing-masing pemilik tanah bahwa uangnya telah ada dan masuk dalam rekening masing-masing pemilik tanah. Namun setelah uang diterima dan masuk di rekening masing-masing pemilik tanah, berdasarkan keterangan saksi Rusdiana alias Rosdiana alias Ros selaku perantara dan keterangan Para Pemilik Lahan yang menerangkan bahwa para pihak yaitu antara saksi Rosdiana selaku perantara dengan para pemilik lahan telah bersepakat bahwa uang dari hasil pembebasan lahan TPA sampah Manggar yang nilainya sebesar Rp145.000,- /M<sup>2</sup> yang telah diterima oleh masing-masing pemilik lahan, sebagian diserahkan kepada saksi Rusdiana selaku perantara dengan nilai sebesar Rp70.000,- /M<sup>2</sup> dan sisanya sebesar Rp75.000,- /M<sup>2</sup> menjadi bagian pemilik lahan masing-masing. Sehingga setelah uang ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar yang telah diterima dan masuk dalam rekening masing-masing pemilik tanah, oleh masing-masing pemilik tanah di transfer ke rekening milik saksi RUSDIANA

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



alias ROSDIANA alias ROS di Bank Kaltimara cabang syariah Balikpapan, yang oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur secara tidak logis menghitung selisih antara jumlah yang dibayarkan Pemerintah Kota Balikpapan kepada 17 pemilik lahan dengan jumlah uang yang telah menjadi milik pemilik lahan yang kemudian ditransfer kepada Rosdiana sebagai uang jasa selaku perantara/pengurus diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara, padahal uang yang diterima oleh masing-masing pemilik tanah tersebut telah menjadi hak milik dari pemilik tanah sehingga uang yang ditransfer oleh masing-masing pemilik tanah kepada Rosdiana tidak layak dinilai sebagai kerugian negara;

- Bahwa dari uang ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar baik dari para pemilik lahan maupun dari saksi Rusdiana alias Rosdiana alias Ros selaku perantara tidak ada aliran uang yang masuk atau diterima oleh Terdakwa maupun oleh keluarganya. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan pengadilan negeri tersebut wajib untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum putusan ini, Hakim Anggota Majelis-2 berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis-1 telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim Anggota Majelis-2 dalam pertimbangannya. Akan tetapi, Hakim Anggota Majelis-2 berbeda pendapat (**Dissenting Opinion**) dengan hasil musyawarah Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding yang menguatkan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hakim Anggota Majelis-2 berpendapat bahwa tidak cukup bukti Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang merugikan Negara, karena:

1. Perbuatannya melakukan perubahan dan penambahan anggaran yang semula pengadaan lahan depo untuk 7 lokasi dengan anggaran sebesar Rp.11.408.972.735,71 menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar dan anggarannya ditambah menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), volume luas 190.000 M<sup>2</sup> (19 Ha), karena perubahan dan penambahan anggaran tersebut diputuskan dalam forum rapat pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Balikpapan yang telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 dan telah ditandatangani oleh para Pimpinan DPRD bersama dengan Walikota Balikpapan pada saat itu. Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam proses selanjutnya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang harus dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah khususnya tentang Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2014 terkait dengan proses pengadaan perluasan lahan TPA Sampah Manggar yang telah menjadi keputusan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan;
2. Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam (DKPP) Kota Balikpapan karena telah menandatangani antara lain Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tanah Untuk TPA) tertanggal 27 April 2012 namun sebenarnya dibuat pada tahun 2013, yang maksud dan tujuan dari dibuatnya proposal tersebut untuk menghindari penerapan pelaksanaan aturan yang semestinya sebagaimana Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR





- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Didik Bangun Restu Aji, SH., MH., selaku Sekertaris Panitia Pengadaan Tanah pada tahun 2014, dipersidangan menjelaskan bahwa terhadap penerapan peraturan lama dikarenakan sebelumnya terkait perluasan TPA Manggar sudah ada Penetapan Lokasinya di Tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 591/312/PAP/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk penambahan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Balikpapan seluas  $\pm$  3 Ha di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah TPA tahun 2014 menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007, sedangkan pengadaan di tahun 2015 menggunakan pedoman UU nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Sdr Elvin Junaedi selaku Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan (KDAWP) Sekretariat Pemkot Kota Balikpapan memerintahkan kepada saksi Astani selaku Sekretaris DKPP untuk merubah tahun pembuatan proposal pegadaan tanah TPA Sampah Manggar dari yang sebelumnya tahun 2013 diubah atau direvisi tahun pembuatannya menjadi 27 April 2012;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani proposal yang dibuat dan diserahkan oleh saksi Astani selaku Sekretaris DKPP untuk ditandatangani serta memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa tanggalnya dibuat 27 April 2012 hanya untuk kepentingan administrasi berdasarkan permintaan dari Sdr Elvin Junaedi selaku Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan (KDAWP) Sekretariat Pemkot Kota Balikpapan dan juga selaku Tim Pengadaan Tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dipersidangan bahwa Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tanah Untuk TPA) tertanggal 27 April 2012 dibuat setelah selesainya pembahasan dengan DPRD Kota Balikpapan, dan sudah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa beranggapan perubahan tahun pembuatan proposal tersebut benar hanya untuk kepentingan administrasi saja, dimana tanggal dan tahunnya disesuaikan dengan Pelantikan Terdakwa selaku Kepala DKPP pada tanggal 24 April 2012 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam (DKPP) Kota Balikpapan dan disamping hal tersebut Terdakwa juga tidak mengetahui dalam proses sebelumnya karena Terdakwa sedang mengikuti **Diklat PIM 2** dari tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 di Kota Surabaya dan pelaksana tugas sehari-hari dilakukan oleh saksi Astani selaku Sekretaris DKPP yang merupakan salah satu tugas pokoknya menangani masalah pengadaan tanah;
- 3. Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) tanggal (kosong)... bulan Oktober 2013, yang dibuat dan disusun oleh saksi ASTANI selaku Sekretaris Dinas DKPP Kota Balikpapan bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa tidak ikut terlibat dalam musrembang, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan pembahasan di DPRD yang dilaksanakan di bulan juni 2013, dikarenakan terdakwa mendapatkan tugas untuk mengikuti Diklat PIM 2 dari tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 di Kota Surabaya;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil ringkasan yang dibuat oleh saksi Astani selaku Sekretaris DKPP dan selaku KPA atas usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dari hasil pembahasan bersama Bappeda Kota Balikpapan, yaitu berupa kegiatan pembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesar Rp.11.408.972.735,71, yang kemudian dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tertanggal 17 Juni 2013;
- Bahwa selanjutnya dalam pembahasan bersama Bappeda Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan yang diikuti juga oleh saksi Astani dari DKPP, terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam kegiatan Pool kendaraan dan pengadaan lahan depo untuk 7 lokasi dengan anggaran sebesar Rp.11.408.972.735,71 yang diajukan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut dialihkan dan ditambah anggarannya menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar dan anggarannya ditambah menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah), volume luas 190.000 M (19 Ha), perubahan dan pengalihan anggaran tersebut karena perluasan lahan sampah lebih menjadi prioritas berhubung debit sampah pada lahan TPA yang semakin bertambah, disamping itu adanya penutupan 10 lokasi TPU di dalam Kota. Sehingga diperlukan lahan yang lebih luas lagi dari TPA manggar yang sudah ada untuk menampung volume sampah yang mungkin meningkat;
- Bahwa hasil pembahasan tersebut diatas terhadap perubahan menjadi kegiatan perluasan TPA Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dengan volume luas 190.000 M<sup>2</sup> (19 Ha), selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tersebut, selanjutnya saksi ASTANI membuat Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



Tahun 2014 Nomor : 1.08.108.02.16.01.5.2 yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( Tanah untuk TPA) volume : 190.000 satuan : M<sup>2</sup> , harga satuan : 113.590,- total anggaran Rp. 21.582.100.000,- .

- Bahwa terhadap perubahan dan pengalihan anggaran menjadi perluasan TPA Sampah Manggar dipersidangan dibenarkan oleh saksi **Drs. Sayid M.N Fadli**, selaku **Sekda Kota Balikpapan** dan saksi **H. M. RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI**, selaku **Walikota Balikpapan, pereode 2011 sampai dengan 2016** menyatakan bahwa Anggaran pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar Ta.2014 dan Ta. 2015 berproses sesuai mekanisme diusulkan oleh OPD DKPP Kota Balikpapan, dibahas dalam Forum OPD Musrenbang menghasilkan RKPD, RKPD yang ditetapkan menjadi rancangan KUA-PPAS, selanjutnya KUA-PPAS dibahas oleh DPRD bersama TAPD dan OPD menghasilkan kesepakatan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi rancangan PERDA APBD. Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Forum Rapat Paripurna DPRD sampai penetapan/persetujuan bersama Pemerintah Kota dengan DPRD, hingga pengesahan PERDA APBD, setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur, kemudian saksi **H. M. RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI**, menerangkan bahwa didalam lampiran RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 bahwa pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar untuk tahun 2014-2015 telah disusun dalam RPJMD 2011-2016 Kota Balikpapan, karena didalam RPJMD baru menyusun program program prioritas, dan didalam RPJMD dimaksud terdapat program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. TPA ini masuk dalam program prioritas, sebagaimana tercatum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 08 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011- 2016, dengan tabel berikut :

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Program	Kondisi Awal Tahun 2011	Target capaian kinerja			SKPD
			Tahun		Pagu (Rp)	
Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Perluasan Dan Pembangunan TPA	15 Ha	2012			DKPP
			2013			
			2014			
			2015			
			2016		1 M	
			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan keterangan saksi Drs. SURYANTO, MM, saksi ABDUL RACHIM, SE, selaku pelaksana asistensi terhadap RKA dari SKPD dan keterangan ahli yaitu Dr. HARYANTO, SE, M.Si, Ak., CA., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa RKA SKPD dibuat berdasarkan Kesepakatan dari KUA PPAS yang sudah dibahas di Banggar dan bukan berdasarkan dari Renja yang dibuat oleh Kepala DKPP maupun dari Rancangan KUA PPAS dari TAPD Kota Balikpapan. Oleh karena itu, RKA SKPD yang dibuat setelah Nota Kesepakatan adalah RKA Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Manggar sebesar Rp.22.000.000.000,-, karena anggaran pengadaan lahan dengan nilai Rp.11.402.972.736 tidak masuk dalam Nota Kesepakatan, sehingga tidak ada dibuatkan RKA nya. Kemudian berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu ahli Dr. HARYANTO, SE, M.Si, Ak., CA., meneangkan bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait dengan pengaturan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan APBD, diatur bahwa dalam hal Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah (Bupati) dan Pimpinan DPRD maka tidak dapat diubah kecuali ada kondisi darurat dan/atau mendesak. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengatur (tidak membolehkan) tentang proses diubahnya Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS dalam rangka penyusunan APBD (APBD Murni). Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS yang telah ditandatangani menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. SKPD tidak boleh menyusun RKA-SKPD diluar dari yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan menandatangani dokumen RKA SKPD Tahun 2014 Nomor 1.08.108.02.16.01.5.2 yang dibuat oleh saksi Astani yang telah diperiksa oleh Tim Asistensi dan sudah diverifikasi oleh pejabat dibawahnya dan pejabat setingkat yang terkait yang ikut

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanggung jawab dan mengetahui kebenaran dokumen RKA SKPD tersebut serta telah membubuhkan paraf masing-masing yaitu dari saksi FREDDY O NELWAN selaku Kabid Fisik Perkotaan Bappeda, saksi AGUS BUDI PRASETYO selaku Kabag Pembangunan Pemkot Balikpapan dan saksi ABDUL ROHIM selaku Kabid Anggaran BPKAD Kota Balikpapan. Bahwa kemudian terhadap dokumen RKA SKPD yang sudah terverifikasi tersebut adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa untuk menandatangani sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-02/2014 tanggal 2 Januari 2014, mengenai Kewenangan Terdakwa selaku Kepala SKPD, diantaranya menyusun dan menandatangani RKA-SKPD, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan lainnya;

4. Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang sebelumnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba tersebut telah direkomendasikan oleh saksi ASTANI selaku KPA dan saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST selaku PPTK sehingga bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 pada saat itu diperlukan juga untuk kebutuhan internal di Dinas DKPP untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan mengenai perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tetap menggunakan Jasa Penilai/appraisal yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk kepentingan internal, tidak menunjuk Jasa Penilai/appraisal yang baru yang di tunjuk langsung oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai kewenangannya;

- Bahwa namun demikian, meskipun nilai harga appraisal dijadikan patokan untuk menentukan nilai ganti rugi, tetapi harga yang telah disepakati dengan para pemilik lahan sebesar Rp145.000,-/ M<sup>2</sup>, masih dibawah harga appraisal dan harga pasaran, sehingga harga yang telah disepakati dengan para pemilik lahan tidak ada penggelembungan harga yang merugikan pihak Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, bahkan sebetulnya dengan masih menggunakan aturan lama lebih menguntungkan bagi pihak Pemerintah Kota Balikpapan karena keterlibatan / keikutsertaan bagi pihak Pemda pada penentuan kriteria tanah yang lebih jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sedangkan peraturan baru sudah melibatkan pihak BPN dan melibatkan penilai public berdasarkan SK Menteri Keuangan RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah". Terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi DIDIK BANGUN RESTU AJI, SH, MH, selaku Sekertaris Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) Kota Balikpapan dan pada tahun 2015 sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) Kota Balikpapan, memberi keterangan bahwa dalam menggunakan appraisal berdasarkan berupa laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA dengan nomor : 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 Nopember 2013 nilai Rp.44.391.000.000,- (Rp198.542/ M<sup>2</sup>) karena Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) Kota Balikpapan tidak

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anggaran untuk melakukan penilaian, sedangkan besarnya nilai ganti kerugian tetap dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIK BANGUN RESTU AJI, SH, MH, selaku Sekertaris Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) Kota Balikpapan, dalam pelaksanaan pengadaan tanah TPA tahun 2014 menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007, sedangkan pengadaan di tahun 2015 menggunakan pedoman UU nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH selaku Kabag Kerjasama Daerah, Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan (KDAWP) juga selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar terkait dengan dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar saksi Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si Bin Alm. MALIK SHALEH mengarahkan agar menggunakan peraturan lama dikarenakan adanya dokumen pendukung yang sudah ada sebelum adanya peraturan baru, dengan dokumen pendukung yang sudah ada tersebut sehingga tidak menggunakan peraturan baru;

5. Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.08.1.08.02.16.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 total pembayaran sebesar Rp. 21.558.310.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan permendagri tersebut diatas, bahwa jika Surat Permintaan Pembayaran (SPP) telah diverifikasi dan diotorisasi tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran. Kemudian SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST, selaku PPTK telah diverifikasi dan diotorisasi termasuk kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan. Terhadap penandatanganan SPM tersebut adalah merupakan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala DKPP;
  - Bahwa terhadap dokumen SPM yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, kemudian BUD atau Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan sudah lengkap, BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 216 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Bahwa setelah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), oleh bendahara ditransfer melalui nomer rekening masing-masing pemilik tanah yang sebelumnya sudah diserahkan dan berdasarkan keterangan para pemilik tanah, bahwa uang pembayaran ganti rugi tanah telah diterima seluruhnya masuk ke rekening masing-masing pemilik tanah yang besarnya sebagaimana dalam dokumen masing-masing dan jumlah seluruhnya untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Perluasan TPA Manggar pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 21.558.310.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada para pemilik lahan atas nama MOH, ZAINURI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH, SANIATI, ABDUL SANIK, DONNY HOFRIDEN, HERMAN WALUYO, SUS SRI RAHAYU, SARTONO, M.SYAFARI, BAHARUDDIN, NURSIH, ROEDY ANDOKO, HERMANU, dan PARNO;

- Bahwa dengan demikian proses pembayaran kepada para pemilik tanah telah selesai dilaksanakan dan telah diterima seluruhnya. Bahwa adapun terhadap pembayaran yang sudah diterima oleh pemilik tanah, tetapi diambil oleh saksi RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) selaku perantara jual beli tanah dari masing-masing pemilik tanah yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 10.407.460.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atas kesepakatan sebelumnya antara saksi Rusdiana dan para pemilik lahan. Bahwa terhadap hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik tanah dengan saksi Rusdiana. Sehingga, kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur diperhitungkan dari uang yang telah masuk ke rekening masing-masing pemilik tanah, lalu pemilik tanah mentransfer lagi kepada saksi Rosdiana sebagai uang jasa selaku Perantara/Pengurus dinilai tidak tepat dan tidak logis dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Uang yang sudah masuk dalam rekening pemilik tanah sudah menjadi milik pemilik tanah sehingga perbuatan para pemilik tanah yang membagikan sebagian uangnya untuk Rosdiana tidak dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara;
  - 2) Pemilik tanah menerima uang dari Pemda Balikpapan sesuai dengan jumlah luas tanahnya dan harga tanah yang dibayar oleh Pemda Balikpapan jauh dibawah harga *appraisal* dan harga pasar;
6. Dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa tidak ikut terlibat dalam musrembang, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan pembahasan di DPRD yang dilaksanakan di bulan juni 2013, dikarenakan terdakwa mendapatkan tugas untuk mengikuti Diklat PIM 2 dari tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 di Kota Surabaya, sehingga yang mengikuti proses tersebut adalah saksi Astani selaku Sekretaris DKPP, yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Plh. Kepala DKPP. Oleh karena itu, penandatanganan prorsal dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa beranggapan bahwa dokumen-dokumen yang sudah terverifikasi merupakan keputusan yang sudah diambil dalam proses sebelumnya yang terdakwa tidak mengikuti proses tersebut dan harus ditandatangani terdakwa. Kemudian terdakwa juga tidak ikut menentukan harga ganti rugi tanah, karena terdakwa tidak termasuk dalam Tim Palaksana Pengadaan Tanah yang dibentuk dengan surat Keputusan Wali Kota Balikpapan;

7. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilai Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) pada bulan Oktober 2013, sudah sesuai Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berpedoman pada surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan berpedoman kepada Nota Kesepakatan telah ditandatangani oleh Kepala Daerah Kota Balikpapan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tertanggal 16 September 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
8. Kemudian mengenai perbuatan terdakwa menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST, selaku PPTK telah diverifikasi dan diotorisasi termasuk kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan yang harus dilengkapi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap penandatanganan SPM tersebut adalah merupakan kewenangan Terdakwa yang harus dijalankan selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala DKPP. Kemudian terhadap pencairan uang ganti rugi terhadap pemilik tanah sudah merupakan kewenangan Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 216 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, disamping fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terhadap keputusan perubahan dan penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yaitu perluasan lahan TPA Sampah Manggar sebagaimana diusulkan oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan pada saat itu dengan dengan pertimbangan perluasan lahan TPA Manggar lebih mendesak keperluannya sehingga perlu diprioritaskan, membawa dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat kota Balikpapan, bahkan lebih dari itu pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap pemerintah kota Balikpapan yang telah memiliki TPA Sampah Manggar yang sangat bagus dan merupakan yang paling baik di Indonesia sebagaimana diberitakan di media [www.presidentri.go.id](http://www.presidentri.go.id) pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim Anggota Majelis-2 berpendapat bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dengan demikian, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian Hakim Anggota Majelis-2 semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr tanggal 15 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022**, oleh **Simplisius Donatus, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Purnomo Amin Tjahyo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, dan **Dedi Ruswandi, SH., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis,**

**PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**

**SIMPLISIUS DONATUS. S.H.**

**DEDI RUSWANDI, SH., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LILIK SETIAWATI, S.H.**

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 15/PID-TPK/2021/PT SMR